



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HASYIM ASYARI ALIAS SARI BIN LA ARIFUDIN  
ENNE;  
Tempat lahir : Patipelong;  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/18 Maret 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Patipelong Kec. Tomia Timur Kab. Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu L. Suriadin, S.H., Advokat pada Constitution Centre L. Suriadin & Partners Lawyers and Legal Consultants yang beralamat di Kompleks Pertokoan Jabal Rahman, Jalan Poros Liya, Kel. Mandati III, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 10 November 2021 dengan Register Nomor 52/LEG/11/2021/PN Wgw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw tanggal 5 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw tanggal 5 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASYIM ASYARI ALIAS SARI BIN LA ARIFUDIN ENNE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari - hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap HASYIM ASYARI ALIAS SARI BIN LA ARIFUDIN ENNE berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan 10 (sepuluh) Hari dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah warna hijau dan merah marun dengan nomor : 001/0002/VI/2020 atas nama HASYIM ASYARI, dikembalikan kepada Saksi Suci Indah Permata Sari;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primer

Bahwa Terdakwa HASYIM ASYARI ALIAS SARI BIN LA ARIFUDIN ENNE pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WITA atau

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kel. Tongano Timur Kec. Tomia Timur Kab. Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, terhadap saksi Suci Indah Permata Sari Alias Suci Binti H. Muh Darwis berdasarkan Akta Nikah Nomor 0017/0002/VI/2020, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa datang ke rumah milik saksi Hartati Binti H. Udrus yang beralamatkan di Kel. Tongano Timur Kec. Tomia Timur Kab. Wakatobi untuk menemui istrinya yaitu saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis, setibanya di rumah saksi Hartati Binti H. Udrus, Terdakwa bertemu dengan saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis yang sedang berada di teras rumah, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis untuk membawa anaknya keluar ke teras rumah agar terdakwa bisa bertemu dengan anaknya, setelah itu saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis masuk ke dalam rumah untuk mengambil anaknya keluar ke teras rumah. Setelah Terdakwa bertemu dengan anaknya kemudian terdakwa mengajak saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis untuk mengobrol di dalam kamar milik saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis. Setelah berada di dalam kamar, terdakwa berkata kepada saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis “tidak bisakah kita perbaiki lagi rumah tangga kita?” dan saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis menjawab “tidak bisa”, kemudian terdakwa berkata lagi “apakah sudah bulat?” dan dijawab oleh saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis “iya sudah bulat”, kemudian terdakwa berkata “kalau begitu kita pisah baik-baik karena anak masih ada hak ku dan jangan blokir nomor telpon saya supaya saya bisa hubungi”. Setelah itu terdakwa meminta buku nikah milik terdakwa dan saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis tetapi tidak diberikan, lalu terdakwa mencari buku nikah tersebut di dalam kamar milik saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis tetapi tidak dapat menemukannya dan hanya mendapatkan KTP milik saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis namun ketika Terdakwa mengambilnya untuk digunakan sebagai jaminan, namun saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis melarangnya. Sehingga terdakwa meminta untuk memfoto KTP milik saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis tersebut dan diperbolehkan oleh saksi Suci

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis. Setelah itu terdakwa menggendong anaknya kemudian saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis berkata “jangan kamu bawa anak saya”, lalu terdakwa meletakkan anaknya di tempat tidur kemudian saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis langsung menggendong anaknya sembari berkata “saya pergi melahirkan kamu tidak temani saya dan di Tomia kamu tinggalkan kami”, dan saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis langsung berbalik dengan posisi membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa langsung menampar saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis dibagian leher bagian belakang saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis sebanyak satu kali, kemudian saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis langsung berbalik sehingga berhadapan dengan terdakwa dan membalas dengan menampar pipi terdakwa, setelah itu saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis berkata “kenapa kamu tanpa saya?” kemudian terdakwa kembali menampar pipi sebelah kiri milik saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis sebanyak satu kali sehingga saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis terjatuh dengan posisi terdakwa duduk di lantai, kemudian terdakwa langsung meninggalkan kamar milik Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis;

Setelah Terdakwa keluar dari kamar milik Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis Terdakwa berpapasan dengan saksi Hartati Binti H. Udrus. Kemudian saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis berteriak “mamaaa...saya ditempeleng sama Hasyim”, mendengar saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis berteriak, saksi Hartati Binti H. Udrus langsung masuk ke dalam kamar milik Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis dan langsung memeluk saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis sembari berkata “kamu kenapa?”, saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis mengatakan “saya ditempeleng sama Hasyim mama”, kemudian saksi Hartati Binti H. Udrus keluar dan pada saat di depan pintu terdakwa berbalik badan ke arah saksi Hartati Binti H. Udrus sambil berkata “kamu ajari anakmu baik-baik!” kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah milik saksi Hartati Binti H. Udrus;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HASYIM ASYARI ALIAS SARI BIN LA ARIFUDIN ENNE terdapat memar warna kemerahan disertai bengkak di bagian pipi kiri saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor: 440/331/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Almisrun selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Usuku;

Perbuatan terdakwa HASYIM ASYARI ALIAS SARI BIN LA ARIFUDIN ENNE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 Huruf a UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

## Subsider

Bahwa Terdakwa HASYIM ASYARI ALIAS SARI BIN LA ARIFUDIN ENNE pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kel. Tongano Timur Kec. Tomia Timur Kab. Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari - hari", terhadap saksi Suci Indah Permata Sari Alias Suci Binti H. Muh Darwis berdasarkan Akta Nikah Nomor 0017/0002/VI/2020, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa datang ke rumah milik saksi Hartati Binti H. Udrus yang beralamatkan di Kel. Tongano Timur Kec. Tomia Timur Kab. Wakatobi untuk menemui istrinya yaitu saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis, setibanya di rumah saksi Hartati Binti H. Udrus, Terdakwa bertemu dengan saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis yang sedang berada di teras rumah, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis untuk membawa anaknya keluar ke teras rumah agar terdakwa bisa bertemu dengan anaknya, setelah itu saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis masuk ke dalam rumah untuk mengambil anaknya keluar ke teras rumah. Setelah Terdakwa bertemu dengan anaknya kemudian terdakwa mengajak saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis untuk mengobrol di dalam kamar milik saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis. Setelah berada di dalam kamar, terdakwa berkata kepada saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis "tidak bisakah kita perbaiki lagi rumah tangga kita?" dan saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis menjawab "tidak bisa", kemudian terdakwa berkata lagi "apakah sudah bulat?" dan dijawab oleh saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis "iya sudah bulat", kemudian terdakwa berkata "kalau begitu kita pisah baik-baik karena anak

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada hak ku dan jangan blokir nomor telpon saya supaya saya bisa hubungi". Setelah itu terdakwa meminta buku nikah milik terdakwa dan saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis tetapi tidak diberikan, lalu terdakwa mencari buku nikah tersebut di dalam kamar milik saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis tetapi tidak dapat menemukannya dan hanya mendapatkan KTP milik saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis namun ketika Terdakwa mengambilnya untuk digunakan sebagai jaminan, namun saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis melarangnya. Sehingga terdakwa meminta untuk memfoto KTP milik saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis tersebut dan diperbolehkan oleh saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis. Setelah itu terdakwa menggendong anaknya kemudian saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis berkata "jangan kamu bawa anak saya", lalu terdakwa meletakkan anaknya di tempat tidur kemudian saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis langsung menggendong anaknya sembari berkata "saya pergi melahirkan kamu tidak temani saya dan di Tomia kamu tinggalkan kami", dan saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis langsung berbalik dengan posisi membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa langsung menampar saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis dibagian leher bagian belakang saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis sebanyak satu kali, kemudian saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis langsung berbalik sehingga berhadapan dengan terdakwa dan membalas dengan menampar pipi terdakwa, setelah itu saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis berkata "kenapa kamu tanpa saya?" kemudian terdakwa kembali menampar pipi sebelah kiri milik saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis sebanyak satu kali sehingga saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis terjatuh dengan posisi terdakwa duduk di lantai, kemudian terdakwa langsung meninggalkan kamar milik Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis;

Setelah Terdakwa keluar dari kamar milik Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis Terdakwa berpapasan dengan saksi Hartati Binti H. Udrus. Kemudian saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis berteriak "mamaaa...saya ditempeleng sama Hasyim", mendengar saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis berteriak, saksi Hartati Binti H. Udrus langsung masuk ke dalam kamar milik Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis dan langsung memeluk saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis sembari berkata "kamu kenapa?", saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis mengatakan "saya ditempeleng sama Hasyim mama", kemudian

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hartati Binti H. Udrus keluar dan pada saat di depan pintu terdakwa berbalik badan ke arah saksi Hartati Binti H. Udrus sambil berkata "kamu ajari anakmu baik-baik!" kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah milik saksi Hartati Binti H. Udrus;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HASYIM ASYARI ALIAS SARI BIN LA ARIFUDIN ENNE terdapat memar warna kemerahan disertai bengkak di bagian pipi kiri saksi Suci Indah Permata Sari Binti H. Muh Darwis yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor: 440/331/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Almisrun selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Usuku;

Perbuatan terdakwa HASYIM ASYARI ALIAS SARI BIN LA ARIFUDIN ENNE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan suami Saksi, terhadap diri Saksi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Kel. Tongano Timur Kec. Tomia Timur Kab. Wakatobi;
  - Bahwa awalnya Terdakwa seorang diri datang ke rumah orang tua Saksi untuk menemui Saksi, kemudian Terdakwa meminta untuk menggendong anak antara Saksi dengan Terdakwa dan berbicara di kamar;
  - Bahwa Saksi sempat menolak permintaan Terdakwa untuk berbicara di kamar Saksi, namun pada akhirnya Saksi menuruti permintaan Terdakwa;
  - Bahwa setelah berada di kamar Terdakwa berbicara kepada Saksi dengan mengatakan "tidak bisakah kita perbaiki lagi rumah tangganya kita" dan Saksi menjawab "tidak bisa" dan kemudian Terdakwa bertanya lagi "apakah sudah bulat?" dan Saksi jawab "iya, sudah bulat" kemudian Terdakwa mengatakan "kalau begitu kita pisah baik-baik karena La Ade

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak) masih ada hak ku, dan jangan blokir saya supaya saya bisa hubungi”;

- Bahwa Terdakwa pun kemudian meminta buku nikah Terdakwa namun Saksi tidak memberikannya, selanjutnya Terdakwa mengambil KTP Saksi dan Saksi melarangnya sehingga Terdakwa kemudian meminta untuk dapat memfoto KTP Saksi dan Saksi pun mengizinkan Terdakwa untuk memfoto KTP Saksi;

- Bahwa setelah memfoto KTP Saksi, Terdakwa kemudian menggendong kembali anak Saksi dengan Terdakwa untuk dibawa dan Saksi pun melarangnya dengan menyampaikan kepada Terdakwa “jangan kamu bawa anakku karena saya melahirkan kamu tidak ikut dan di Tomia kamu tinggalkan kami” sehingga Terdakwa meninggalkannya di tempat tidur dan kemudian Saksi pun langsung menggendong anak tersebut dengan posisi membelakangi diri Terdakwa dan tiba-tiba Saksi dipukul dibagian leher belakang sebanyak satu kali dan Saksi membalas dengan menampar pipi Terdakwa dengan mengatakan “kenapa kamu pukul saya” dan Terdakwa membalas dengan menampar pipi kiri Saksi sebanyak satu kali dan kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa setelah Terdakwa menampar Saksi, Saksi langsung berteriak dengan mengatakan “mama, saya ditampar oleh Hasyim” dan tidak lama kemudian ibu Saksi mendatangi Saksi;

- Bahwa akibat tamparan Terdakwa tersebut, menyebabkan memar pada pipi kiri Saksi dan sakit pada bagian telinga sehingga mengakibatkan Saksi terganggu dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari dan tidak dapat berjalan selama 8 (delapan) hari;

- Bahwa Saksi tidak memberikan buku nikah milik Terdakwa karena Saksi mendengar informasi kalau untuk mengurus perceraian harus ada kedua buku nikah (suami-istri);

- Bahwa selain diri Saksi dan anak Saksi, yang ada di rumah pada saat kejadian tersebut adalah Ibu Saksi;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2 (dua) minggu setelah Saksi melahirkan;

- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi sampai saat kejadian pemukulan tersebut Terdakwa baru datang kembali ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi menikah secara sah dengan Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2020 atas dasar suka sama suka;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah kadang-kadang Saksi dengan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi dan kadang-kadang juga tinggal di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sering cekcok karena terkadang setelah Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya dan saat kembali ke rumah Saksi, Terdakwa selalu marah-marah dan Terdakwa bilang kalau Saksi jarang ke rumah orang tuanya karena sejak hamil Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi dan puncaknya ketika Saksi melahirkan di kendari, Terdakwa tidak mendampingi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa tidak ikut mendampingi Saksi ketika Saksi melahirkan;
- Bahwa setelah Saksi melahirkan, Terdakwa sempat datang menemui Saksi untuk melihat anaknya dan tinggal di rumah selama 2 (dua) minggu dan kemudian Terdakwa pamit pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah Kembali lagi;
- Bahwa sebelum Saksi melahirkan dan sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Saksi, Terdakwa sering menafkahi Saksi;
- Bahwa Terdakwa terakhir memberikan nafkah kepada Saksi, yaitu pada bulan Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa menafkahi Saksi dengan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap ada acara dekorasi akan tetapi sejak bulan Februari 2021 sudah dipotong dan diatur oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja ikut orang tuanya untuk dekorasi kalau ada pesta;
- Bahwa Terdakwa sering menghubungi Saksi untuk memperbaiki hubungan pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mau karena sudah terlanjur sakit hati kepada orang tua Terdakwa yang telah sering kali memfitnah Saksi bahkan melalui SMS dengan mengatakan kalau Saksi sudah membodohi Terdakwa supaya Terdakwa ikut Saksi terus;
- Bahwa sampai saat ini antara Terdakwa dengan Saksi belum bercerai;
- Bahwa Saksi belum memaafkan Terdakwa sepenuhnya karena Saksi masih sakit hati dan Saksi sudah tidak mau berbaikan lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian ini, baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada diri Saksi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah 2 (dua) hal dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa tidak memukul bagian leher Saksi namun hanya menyentuh Saksi agar berbalik menghadap Terdakwa;
- Terdakwa pada saat itu datang membawakan susu untuk anak Terdakwa dengan Saksi akan tetapi sehari setelah kejadian susu tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan perihal susu yang dibawa oleh Terdakwa memang benar Saksi kembalikan lagi karena susu yang dikonsumsi oleh anak Saksi dan Terdakwa bukanlah susu sebagaimana yang dibawa oleh Terdakwa;

2. Hartati Binti H. Udrus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap diri anak Saksi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Kel. Tongano Timur Kec. Tomia Timur Kab. Wakatobi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan anak Saksi, yaitu Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis adalah suami istri yang sah;
- Bahwa awalnya setelah Saksi selesai sholat Ashar, Saksi mendengar ada keributan dari dalam kamar anak Saksi, kemudian karena pintu kamar tersebut terbuka Saksi melihatnya dan ternyata didalam kamar ada anak Saksi yang sedang bertengkar dengan suaminya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa memukul leher bagian belakang anak Saksi sebanyak satu kali dan kemudian anak Saksi berbalik dan mendorong Terdakwa sambil berkata "kenapa kamu pukul saya" lalu kemudian Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri anak Saksi sebanyak satu kali dan membuat anak Saksi terduduk di lantai kemudian Terdakwa langsung keluar kamar dan Saksi Suci berteriak "mama, saya ditempeleng sama Hasyim" kemudian saya langsung masuk ke dalam kamar dan memeluk anak Saksi sambil bertanya "kamu kenapa?" dan anak Saksi menjawab "saya ditempeleng sama Hasyim, mama" dan kemudian Saksi keluar dan pada saat di depan pintu Terdakwa berbalik ke arah Saksi sembari berkata "kamu ajari anakmu baik-baik" kemudian Terdakwa pulang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Saksi dengan Terdakwa sebelumnya tinggal bersama akan tetapi setelah anak Saksi melahirkan Terdakwa sudah tidak tinggal bersama dengan anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan anak Saksi;
- Bahwa anak Saksi menikah secara sah dengan Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2020 atas dasar suka sama suka;
- Bahwa sampai saat ini antara Terdakwa dengan anak Saksi masih terikat pernikahan dan belum bercerai;
- Bahwa Terdakwa tidak mendampingi saat anak Saksi melahirkan di Kendari;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sehingga Terdakwa tidak mendampingi saat anak Saksi melahirkan di Kendari;
- Bahwa setelah anak Saksi melahirkan, Terdakwa sempat tinggal di rumah selama 2 (dua) minggu dan setelah itu Terdakwa tidak pernah datang kembali lagi sampai saat kejadian penamparan tersebut;
- Bahwa akibat tamparan Terdakwa terhadap diri anak Saksi, telah menyebabkan memar pada pipi sebelah kiri anak Saksi dan anak Saksi pun sempat mendapat perawatan di Puskesmas;
- Bahwa setelah kejadian penamparan tersebut, anak Saksi tidak berjualan selama 8 (delapan) hari karena pipinya masi sakit;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada anak Saksi maupun kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah tidak mau lagi apabila hubungan antara anak Saksi dengan Terdakwa diperbaiki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah 3 (tiga) hal dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dengan anak Saksi;
- Pada saat itu pintu kamar tidak terbuka lebar melainkan hanya terbuka sebagian;
- Saat Terdakwa keluar, Saksi tidak berada didepan kamar dan Terdakwa juga tidak melihat keberadaan Saksi;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Mursida alias Mur Binti H. Udrus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap diri keponakan Saksi, yaitu Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Kel. Tongano Timur Kec. Tomia Timur Kab. Wakatobi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan keponakan Saksi yang bernama Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung, melainkan tahu setelah ditelepon dan diberitahu oleh keponakan Saksi tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh keponakan Saksi dengan mengatakan bahwa "Hasyim datang untuk meminta rujuk akan tetapi saya tidak mau sehingga dia menampar saya" kemudian Saksi langsung datang ke rumah keponakan Saksi dan melihat pipi kiri keponakan Saksi tersebut bengkak dan memerah dan kemudian keponakan Saksi tersebut diantar ke Puskesmas oleh ibunya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah keponakan Saksi, yaitu sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantar keponakan Saksi tersebut ke puskesmas;
- Bahwa saat kejadian tersebut antara keponakan Saksi dengan Terdakwa masih terikat hubungan pernikahan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, keponakan Saksi sempat tidak berjualan selama beberapa hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu Saksi La Arifuddin Enne, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa atau anak Saksi terhadap istrinya, yaitu Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Kel. Tongano Timur Kec. Tomia Timur Kab. Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa sampai memukul istrinya tersebut;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan istrinya tinggal bersama, namun sejak bulan Juni 2021, Terdakwa dan istrinya sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa dengan istrinya, namun pada tanggal 1 Juli 2021 Saksi pernah ditelpon oleh Terdakwa dan mengatakan kalau istri Terdakwa datang ke rumah dan meminta cerai dari Terdakwa serta istri Terdakwa juga mengambil lemari pakaiaannya dan setelah itu istri Terdakwa juga menyampaikan kepada tantenya Terdakwa bahwa ia mau bercerai dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat menasehati Terdakwa agar dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara baik-baik;
- Bahwa Saksi sempat mengutus 2 (dua) orang yaitu paman Saksi bersama dengan sepupu Saksi untuk menemui pihak keluarga istri Terdakwa;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut Terdakwa dan istrinya mengontrak rumah agar mereka tinggal terpisah dari orang tua dan sehari setelah pertemuan keluarga tersebut, yaitu pada tanggal 15 Juli 2021 Terdakwa mengontrak sebuah rumah di Desa Pantipelong Kec. Tomia Timur dan kemudian mengajak istrinya untuk tinggal bersama di rumah yang dikontrak tersebut akan tetapi istrinya tidak mau tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan istrinya sudah memiliki 1 (satu) orang anak dan sekarang berusia 5 (lima) bulan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan istri Terdakwa yang bernama Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat hubungan pernikahan;
- Bahwa sebagai orang tua Saksi berharap hubungan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya masih dapat diperbaiki kembali dan dari pihak keluarga Terdakwa juga tidak setuju apabila antara Terdakwa dengan istrinya terjadi perceraian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa tidak mendampingi istrinya ketika istrinya tersebut melahirkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi istri Terdakwa saat ini;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, Saksi tidak pernah menemui cucu Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap istrinya, yaitu Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah orang tua saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis yang beralamat di Kel. Tongano Timur Kec. Tomia Timur Kab. Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa menikah secara sah dengan istrinya, yaitu Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis pada tanggal 6 Juni 2020 atas dasar suka sama suka;
- Bahwa sampai saat ini antara Terdakwa dengan istri Terdakwa yang bernama Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis masih terikat hubungan pernikahan;
- Bahwa awalnya Terdakwa seorang diri datang untuk menemui istri Terdakwa di rumah orang tua dari istri Terdakwa dengan membawakan susu, popok dan tisu basah untuk anak Terdakwa, kemudian Terdakwa berbicara dengan istrinya tersebut di teras dan Terdakwa meminta untuk dibawakan anak Terdakwa karena Terdakwa ingin melihatnya;
- Bahwa kemudian istri Terdakwa masuk untuk mengambil anaknya dan Terdakwa juga meminta untuk berbicara di kamar, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa kemudian menanyakan masalah rumah tangga antara Terdakwa dengan istrinya dengan mengatakan "tidak bisakah kita perbaiki lagi rumah tangganya kita?" dan kemudian istri Terdakwa menjawab "tidak bisa" dan kemudian Terdakwa bertanya lagi "apakah sudah bulat" dan dijawab "iya, sudah bulat" kemudian Terdakwa meminta buku nikahnya namun tidak diberi, sehingga Terdakwa pun mencari sendiri buku nikah tersebut dan saat Terdakwa mencari buku nikah tersebut anak Terdakwa sempat melihat Terdakwa dan kemudian istri Terdakwa bilang ke anak Terdakwa "jangan lihat itu om" dan disitu terpancing emosi Terdakwa, namun Terdakwa masih menahannya dan kemudian Terdakwa menemukan KTP milik istrinya dan kemudian Terdakwa ambil akan tetapi sempat dilarang oleh istri Terdakwa sehingga Terdakwa hanya memfoto KTP tersebut, kemudian istri Terdakwa lantas mengatakan "kamu seperti pencuri saja";

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah memfoto KTP tersebut, Terdakwa kemudian menggendong anak Terdakwa dan saat Terdakwa menggendong anak Terdakwa, istri Terdakwa mengira kalau Terdakwa akan membawa anak kami tersebut, lalu istri Terdakwa mengatakan “jangan kamu membawa anak saya karena saya yang melahirkan kamu tidak ikut” kemudian Terdakwa menyimpan anak kami di kasur dan istri Terdakwa pun langsung menggendong anak kami tersebut dan saat Terdakwa hendak mencium anak Terdakwa, istri Terdakwa langsung membalikkan badannya membelakangi Terdakwa akhirnya Terdakwa emosi akan tetapi karena pada saat itu Terdakwa masih bisa menahan emosi, kemudian Terdakwa menyentuh pundak istri Terdakwa dengan maksud agar istri Terdakwa berbalik menghadap diri Terdakwa akan tetapi istri Terdakwa langsung menampar Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung menampar pipi kiri istri Terdakwa yang mengakibatkan dan istri Terdakwa tersandar di lemari dan langsung terduduk;
- Bahwa setelah melakukan penamparan terhadap istrinya tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menampar istrinya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa antara terdakwa dengan istri Terdakwa terjadi permasalahan rumah tangga, dimana istri Terdakwa memiliki sifat mau menang sendiri, tidak bisa diatur dan tidak mau adil kepada orang tua;
- Bahwa selama menikah, Terdakwa dengan istri Terdakwa tinggal bersama secara bergantian, kadang di rumah orang tua Terdakwa kadang juga di rumah orang tua istri Terdakwa, akan tetapi lebih seringnya tinggal di rumah orang tua istri Terdakwa;
- Bahwa terakhir Terdakwa tinggal bersama dengan istri Terdakwa, yaitu pada bulan Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa selalu memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada istri Terdakwa, namun setelah kejadian ini Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada istri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendampingi istri Terdakwa saat melahirkan anak Terdakwa dan istri Terdakwa di Kendari;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha menghubungi istri Terdakwa melalui HP, akan tetapi nomor HP dan medsos Terdakwa sudah diblokir oleh istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih menyayangi istrinya dan ingin memperbaiki hubungannya kembali dengan istri Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu permasalahan yang terjadi antara istri Terdakwa dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buku nikah warna hijau dan merah marun dengan nomor: 001/0002/VI/2020 atas nama Hasyim Asy'ari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor : 440/331/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Almisrun, dokter pada UPTD Puskesmas Usuku, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa Korban bernama Suci Indah Permatasari mengalami memar kemerahan disertai bengkak di bagian pipi kiri dengan ukuran delapan koma lima kali delapan sentimeter yang diakibatkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap istrinya, yaitu saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah orang tua saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis yang beralamat di Kel. Tongano Timur Kec. Tomia Timur Kab. Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa yang telah seorang diri datang untuk menemui istri Terdakwa di rumah orang tua dari istri Terdakwa dengan membawakan susu untuk anak Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dan berbicara dengan istrinya didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan masalah rumah tangga antara Terdakwa dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa pun kemudian meminta buku nikah Terdakwa, namun Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis tidak memberikannya, selanjutnya Terdakwa mengambil KTP Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis dan Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis melarangnya sehingga Terdakwa kemudian meminta untuk dapat memfoto KTP Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis dan Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis pun mengizinkan Terdakwa untuk memfoto KTP tersebut;
- Bahwa setelah memfoto KTP Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis, Terdakwa kemudian menggendong anak dari pernikahan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis pun melarangnya dengan menyampaikan kepada Terdakwa “jangan kamu bawa anakku karena saya melahirkan kamu tidak ikut dan di Tomia kamu tinggalkan kami” sehingga Terdakwa meninggalkannya di tempat tidur dan kemudian Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis pun langsung menggendong anak tersebut dengan posisi membelakangi diri Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa pun menyentuh pundak Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis, namun Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis langsung menampar Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung membalas menampar pipi kiri Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis tersandar di lemari dan langsung terduduk;

- Bahwa setelah melakukan penamparan terhadap Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah orang tua Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis;

- Bahwa terhadap diri Saksi Korban telah dilakukan pemeriksaan medis sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor : 440/331/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Almistrun, dokter pada UPTD Puskesmas Usuku, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa korban bernama Suci Indah Permatasari mengalami memar kemerahan disertai bengkak di bagian pipi kiri dengan ukuran delapan koma lima kali delapan sentimeter yang diakibatkan trauma tumpul;

- Bahwa Terdakwa menikah secara sah dengan istrinya, yaitu Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis pada tanggal 6 Juni 2020 atas dasar suka sama suka;

- Bahwa sampai saat ini antara Terdakwa dengan istri Terdakwa yang bernama Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis masih terikat hubungan pernikahan;

- Bahwa antara terdakwa dengan istri Terdakwa telah terjadi permasalahan rumah tangga, dimana puncaknya yaitu ketika Terdakwa tidak mendampingi istri Terdakwa, saat melahirkan anaknya di Kendari;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Terdakwa dengan istri Terdakwa tinggal bersama secara bergantian, kadang di rumah orang tua Terdakwa kadang juga di rumah orang tua Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis;
- Bahwa terakhir Terdakwa tinggal bersama dengan istri Terdakwa, yaitu pada bulan Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa selalu memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada istri Terdakwa, namun setelah kejadian ini Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada istri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, subsider Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
3. yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur: setiap orang;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan mampu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen*) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*Stivzwijgen Element Van Eek Delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting Van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggung jawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **HASYIM ASYARI ALIAS SARI BIN LA ARIFUDIN ENNE** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

## **Ad.2. Unsur: melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan luka atau menyakiti orang lain, yaitu perbuatan yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang yang dimaksud lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi: a. Suami, istri, anak; b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah orang tua saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis yang beralamat di Kel. Tongano Timur Kec. Tomia Timur Kab. Wakatobi yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis dengan cara menampar pipi kiri saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, dimana hal tersebut berawal ketika Terdakwa yang telah seorang diri datang untuk menemui saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis yang merupakan istri Terdakwa yang berada di rumah orang tua dari istri Terdakwa dengan membawakan susu untuk anak Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dan berbicara dengan istrinya didalam kamar guna menanyakan masalah rumah tangga antara Terdakwa dengan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, setelah menanyakan masalah rumah tangga antara Terdakwa dengan istrinya, Terdakwa pun kemudian meminta buku nikah Terdakwa, namun istri Terdakwa, yaitu saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis tidak memberikannya, selanjutnya Terdakwa mengambil KTP Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis dan Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis melarangnya sehingga Terdakwa kemudian meminta untuk dapat memfoto KTP Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis dan Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis pun mengizinkan Terdakwa untuk memfoto KTP tersebut, setelah memfoto itu, Terdakwa kemudian menggendong anak Terdakwa dari pernikahan Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis dengan Terdakwa dan Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis pun melarangnya dengan menyampaikan kepada Terdakwa "jangan kamu bawa anakku karena saya

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan kamu tidak ikut dan di Tomia kamu tinggalkan kami” sehingga Terdakwa meninggalkannya di tempat tidur dan kemudian Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis pun langsung menggendong anak tersebut dengan posisi membelakangi diri Terdakwa. Ketika Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa pun menyentuh pundak Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis, namun Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis langsung menampar Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung membalas menampar pipi kiri Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga Saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis tersandar di lemari dan langsung terduduk kemudian Terdakwa pergi meninggalkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terhadap diri Saksi Korban, yaitu saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis telah dilakukan pemeriksaan medis sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: 440/331/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Almisrun, dokter pada UPTD Puskesmas Usuku, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa korban bernama Suci Indah Permatasari mengalami memar kemerahan disertai bengkak di bagian pipi kiri dengan ukuran delapan koma lima kali delapan sentimeter yang diakibatkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah menikah secara sah dengan istrinya, yaitu saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis pada tanggal 6 Juni 2020 atas dasar suka sama suka dan sampai saat ini masih terikat dalam hubungan pernikahan, sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah warna hijau dan merah marun dengan nomor: 001/0002/VI/2020 atas nama Hasyim Asy'ari yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah orang tua saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis yang beralamat di Kel. Tongano Timur Kec. Tomia Timur Kab. Wakatobi yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yang merupakan istri sah dari Terdakwa, yaitu saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis dengan cara menampar pada

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, sehingga Saksi Korban mengalami memar kemerahan disertai bengkak di bagian pipi kiri dengan ukuran delapan koma lima kali delapan sentimeter yang diakibatkan trauma tumpul, maka Majelis menilai bahwa unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

**Ad.3. Unsur: yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;**

Menimbang, bahwa meskipun keseluruhan unsur yang tertulis secara eksplisit dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, namun dikarenakan secara khusus Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan “perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)” atau dengan kata lain secara *a contrario* untuk menerapkan Pasal 44 ayat (1) pada peristiwa pidana yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya harus terdapat unsur menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah suatu penjabaran dari luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua diatas, rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah orang tua saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis yang beralamat di Kel. Tongano Timur Kec. Tomia Timur Kab. Wakatobi yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yang merupakan istri sah dari Terdakwa, yaitu saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis dengan cara menampar pada bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, sehingga Saksi Korban mengalami memar kemerahan disertai bengkak di bagian pipi kiri dengan ukuran delapan koma lima kali delapan sentimeter, dikaitkan dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini, yaitu berupa *Visum et Repertum* Nomor : 440/331/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Almisrun, dokter pada UPTD Puskesmas Usuku, maka Majelis Hakim menilai bahwa luka memar kemerahan disertai bengkak di bagian pipi kiri dengan ukuran delapan koma lima kali delapan sentimeter yang dialami oleh Saksi Korban, bukanlah termasuk luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga, yaitu yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan kepada Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. melakukan perbuatan kekerasan fisik;
2. dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya;
3. yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur: melakukan perbuatan kekerasan fisik;**

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah bersesuaian dengan unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) oleh karena itu keseluruhan pertimbangan dalam unsur kedua dakwaan primer dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim pada unsur kesatu dakwaan subsider dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan ini;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, yaitu “melakukan kekerasan fisik” telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

**Ad.2. Unsur: dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya;**

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan unsur yang termasuk dalam lingkup rumah tangga namun hanya menunjuk khusus terhadap perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada unsur kesatu dakwaan subsider haruslah dilakukan oleh seorang suami terhadap istri atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah menikah secara sah dengan istrinya, yaitu saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis pada tanggal 6 Juni 2020 atas dasar suka sama suka dan sampai saat ini masih terikat dalam hubungan pernikahan, sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah warna hijau dan merah marun dengan nomor: 001/0002/VI/2020 atas nama Hasyim Asy'ari yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan subsider ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

**Ad.3. Unsur: yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;**

Menimbang, bahwa unsur di atas adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan primer di atas, rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah orang tua saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis yang beralamat di Kel. Tongano Timur Kec. Tomia Timur Kab. Wakatobi yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yang merupakan istri sah dari Terdakwa, yaitu saksi Suci Indah Permatasari alias Suci Bin H. Muh. Darwis dengan cara menampar pada bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, sehingga Saksi Korban mengalami memar kemerahan disertai bengkak di bagian pipi kiri dengan ukuran delapan koma lima kali delapan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, dikaitkan dengan bukti surat yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini, yaitu berupa *Visum et Repertum* Nomor : 440/331/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Almistrun, dokter pada UPTD Puskesmas Usuku, maka Majelis Hakim menilai bahwa luka memar kemerahan disertai bengkak di bagian pipi kiri dengan ukuran delapan koma lima kali delapan sentimeter yang dialami oleh Saksi Korban merupakan luka memar yang sejatinya tidak menghalangi diri Saksi Korban untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu “tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum bagi Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana dalam Pasal tersebut diatur mengenai pidana alternatif denda, maka terhadap diri Terdakwa dapat dikenakan pidana penjara atau dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini, diharapkan dapat membuat diri Terdakwa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan sungguh-sungguh sadar atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan secara mutatis mutandis dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buku nikah warna hijau dan merah marun dengan nomor: 001/0002/VI/2020 atas nama Hasyim Asy'ari yang merupakan dokumen resmi berupa kutipan dari akta nikah yang menjadi bukti hukum adanya perkawinan antara Terdakwa dengan diri Saksi Korban, yaitu Suci Indah Permata Sari dan telah disita dari Saksi Suci Indah Permata Sari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suci Indah Permata Sari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit terhadap orang yang seharusnya dilindunginya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASYIM ASYARI ALIAS SARI BIN LA ARIFUDIN ENNE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa HASYIM ASYARI ALIAS SARI BIN LA ARIFUDIN ENNE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “melakukan kekerasan fisik terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASYIM ASYARI ALIAS SARI BIN LA ARIFUDIN ENNE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buku nikah warna hijau dan merah marun dengan nomor: 001/0002/VI/2020 atas nama Hasyim Asy'ari dikembalikan kepada Saksi Suci Indah Permata Sari;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Dhiki Galih Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diyan, S.H., M.H., Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Putra Harwanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diyan, S.H., M.H.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Prawira, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Wgw